



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 6032 /Kk.10.16/3/PP.00.7/08/2021
TENTANG

**PENETAPAN TANDA DAFTAR PAUD AL-QUR'AN DARUSSALAM
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an;
b. Bawa Lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis kompetensi Pendidik dan tenaga Pendidik, dan kesetaraan sarana dan prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi tentang pemberian tanda daftar Lembaga PAUD AL-QUR'AN DARUSSALAM
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Memperhatikan
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD AL-QUR'AN DARUSSALAM Nomor 99 Tanggal 19 April 2021
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD AL-QUR'AN DARUSSALAM Nomor 99 Tanggal 30 Juli 2021
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Yayasan Forum Komunikasi Pendidikan Al Quran Jawa Barat Nomor 99 Tanggal 06 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD AL-QUR'AN DARUSSALAM**

- KESATU** : Memberikan tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran :
- | | | |
|----------------|---|------------------------------|
| Nama Lembaga | : | PAUD AL-QUR'AN DARUSSALAM |
| No. Statistik | : | 402232160099 |
| Alamat Lembaga | : | Kp. Gabus Pabrik Rt. 002/001 |
| Desa | : | Sriamur |
| Kecamatan | : | Tambun Utara |
- KEDUA** : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditelepon dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 06 Agustus 2021



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD. Pontren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat